

**Efektivitas Hukum terhadap Perlindungan Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di UPTD PPA
Kabupaten Banyumas**

Septiani Aditiya Putri^{1*}, Litya Surisdani Anggraeniko², Alan Bayu Aji³

¹Ilmu Hukum, Universitas Harapan Bangsa

²Hukum Pidana, Universitas Harapan Bangsa

³Hukum Tata Negara, Universitas Harapan Bangsa

¹septianiid20@gmail.com

Abstract

Gender and child-based violence in Banyumas is relatively high. This is indicated by the case data of the last 2 years released by the UPTD PPA Banyuma. This study aims to determine the effectiveness of laws and efforts to protect victims of gender-based violence and children, as well as the obstacles faced by UPTD PPA. This study uses empirical research methods, data collected by interviews, observations, and literature studies. The results of this study indicate that the effectiveness of the law on the protection of victims of gender-based violence and children in Banyumas has been effective, it is measured from 5 factors, namely legal factors, law enforcement officers, facilities or facilities, society and culture, where society and cultural factors are also obstacles for UPTD PPA. Efforts to protect victims of gender-based violence and children by UPTD PPA Banyumas conducted in 2 (two) ways, namely preventive and repressive efforts.

Keywords: effectiveness, gender and children, protection of victims of violence

Abstrak

Kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas relatif tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan data kasus 2 tahun terakhir yang dirilis oleh UPTD PPA Kabupaten Banyuma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum dan upaya perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, serta kendala yang dihadapi UPTD PPA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum terhadap perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas sudah efektif, hal ini diukur dari 5 faktor, yakni faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya, dimana faktor masyarakat dan budaya juga menjadi kendala bagi UPTD PPA. Upaya perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu upaya preventif dan represif.

Kata Kunci: efektivitas, gender dan anak, perlindungan korban kekerasan

* Septiani Aditiya Putri

Tel.: +62 852-2739-2036

Email: septianiid20@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender dan anak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia, serta bentuk-bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas ini terdiri dari pulau-pulau besar hingga kecil dari berbagai suku, agama, ras dan budaya, menyebabkan pemerintah kesulitan mengarahkan roda pemerintahan termasuk ketika menghadapi kekerasan berbasis gender dan anak yang mengalami peningkatan (Hariyanto, 2020).

Kekerasan disini mengacu pada hubungan yang tidak dikehendaki oleh satu pihak lainnya yang disertai dengan ancaman verbal atau paksaan melalui tindakan. Kekerasan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, yakni kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka hingga cacat tubuh, bahkan mengakibatkan kematian, dengan atau tanpa benda tajam. Sementara kekerasan psikis diartikan sebagai setiap tindakan atau kata yang menyebabkan ketakutan ataupun kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan dalam bertindak, dan lain-lain (Agusman Hidayat, 2017).

Kekerasan fisik dan psikis ini dapat dialami oleh siapa pun, mulai dari korban orang dewasa hingga korban anak-anak. Tidak sedikit kasus kekerasan ini dialami di lingkungan keluarga. Anak-anak merupakan kelompok yang lebih rawan mengalami kekerasan dibandingkan dengan orang dewasa, karena mereka selalu dalam posisi rentan dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya.

Indonesia telah mengatur beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak. Namun, tidak ada regulasi khusus menangani kekerasan gender dan anak. Kasus kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan anak-anak paling sering mengaplikasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya dibahas hanya secara implisit. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas menangani kekerasan gender dan kekerasan terhadap anak.

Catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan (Komnas) mencatat tahun itu tahun 2022 kasus kekerasan gender tertinggi meningkat 50%

dibandingkan tahun 2020, mencapai 338.496 kasus, lebih tinggi dari tingkat kekerasan berbasis gender sebelum pandemi yakni tahun 2019 (Komnas Perempuan, 2022). Kasus yang terjadi di Jawa Tengah dapat dilihat pada laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sepanjang awal 2022 hingga September, kekerasan terjadi di Jawa Tengah terdapat 1.125 kasus. 87,4% merupakan korban perempuan dengan 983 kasus dan laki-laki dengan 142 kasus korban. Sedangkan kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan sebanyak 578 kasus (Titis Anis Fauziyah, 2022). Kemudian kasus di Banyumas tercatat tahun 2020 terdapat 96 kasus terhadap perempuan dan anak. 96 kasus tersebut, kasus kekerasan terhadap anak sebagai kasus tertinggi dengan 41 kasus, disusul dengan 19 kasus KDRT, kemudian kekerasan pada perempuan yang bukan ranah KDRT sebanyak 8 kasus, tidak mudah bertemu dengan anak setelah perceraian sebanyak 4 kasus, kasus perdagangan manusia dan kasus buruh migran masing-masing 1 kasus (Agus, 2021).

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya mengatasi kekerasan berbasis gender dan anak mendirikan Pusat Pelayanan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) tahun 2006. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, akhirnya diterbitkan pada tahun 2015. Namun per Januari 2021, PPT PKBGA telah dibubarkan, sebagai gantinya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Sehingga mulai tahun 2021 menangani kasus kekerasan berbasis gender dan anak ditangani oleh UPTD PPA (suarabanyumas, 2021).

Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas, dan mengetahui upaya perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, serta mengetahui kendala yang dialami UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris (Nurbani, 2016). Penelitian hukum empiris disini adalah penelitian yang menjabarkan dan mendalami penerapan hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian empiris menelaah hukum yang dikonseptualisasikan menjadi perilaku nyata, yang sebagai fenomena sosial tidak tertulis yang dialami oleh setiap orang yang ada di masyarakat (Kartikawati, 2022). Data-data penelitian diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum, media luring, maupun media daring yang berkaitan dengan penelitian, dan hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Hukum Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Banyumas

Efektivitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai keadaan di mana ia berperan untuk memantau. Dilihat dari perspektif hukum, disini yang dimaksud dengan “ia” adalah pihak berwenang, yakni UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, yakni faktor hukum atau substansinya, penegak hukum atau lembaga yang berwenang, sarana hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Berikut 5 faktor yang mampu mempengaruhi efektivitas hukum (Soerjono Soekanto, 2017):

1. Faktor Hukum atau Substansi

Faktor hukum atau substansi ini sebagai inti dari proses menegakkan hukum. Di mana menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Faktor hukum di Kabupaten Banyumas sendiri dapat dilihat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak (Hasil Wawancara Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 26 Mei 2023).

2. Faktor Penegak Hukum atau Lembaga yang Berwenang

Penegak hukum merupakan para pihak yang membentuk ataupun menegakkan hukum. Peran penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas. Penegak hukum yang dimaksud disini adalah lembaga yang berwenang menangani kasus-kasus terkait kekerasan gender dan anak di Kabupaten Banyumas yaitu UPTD PPA (*Hasil Wawancara Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 26 Mei 2023, n.d.*).

3. Faktor Sarana

Sarana atau fasilitas ini dapat dirumuskan sebagai alat untuk memperoleh tujuan dalam menangani korban kekerasan berbasis gender dan anak. Sarana ini meliputi sumber daya manusia yang mengetahui terkait gender dan anak, dan berkualitas, terorganisir, materi atau alat yang sesuai, keuangan yang cukup dan lain-lain (*Hasil Wawancara Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 26 Mei 2023, n.d.*).

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah faktor yang berhubungan dengan masyarakat, hukum, dan norma. Faktor ini juga termasuk kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian. Efektivitas hukum bergantung pada pengetahuan dan masyarakat yang peduli dengan hukum. Rendahnya kepedulian masyarakat ini dapat mempersulit dalam proses penegakan hukum, upaya yang mempermudah penegakan hukum dapat dilakukan dengan melakukan pengungkapan yang mengaitkan strata sosial, pihak yang berkepentingan, dan penegakan hukum (*Hasil Wawancara Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 26 Mei 2023, n.d.*).

5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya memiliki dasar apa yang dilaksanakan dan apa yang tidak dapat dilaksanakan. Faktor budaya mempengaruhi perilaku masyarakat sebelum dan sesudah mengetahui norma hukum yang berlaku. Faktor budaya ini berkaitan dengan faktor masyarakat yang sengaja dibedakan sebagai sistem, maka hukum ini terdiri dari struktur atau susunan, substansi atau isi, dan budaya (*Hasil Wawancara Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 26 Mei 2023*, n.d.).

Data kasus kekerasan berbasis gender dan anak yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas dari Januari sampai dengan Desember 2021 total sebanyak 116 kasus, dengan penyelesaian melalui konseling sebanyak 30 kasus, melalui mediasi sebanyak 30 kasus, dan melalui proses litigasi sebanyak 56 kasus. Tahun 2022, kasus kekerasan berbasis gender dan anak yang masuk ke UPTD PPA Kabupaten Banyumas dari Januari sampai dengan Desember total sebanyak 115 kasus, dengan 20 kasus melakukan konseling, 21 kasus melalui mediasi, dan 74 kasus melalui proses litigasi. Tahun 2023, kasus yang masuk dari Januari sampai dengan 22 Mei total 37 kasus, dengan 10 kasus melakukan konseling, 7 kasus melalui mediasi, dan 20 kasus melalui proses litigasi (*Hasil Wawancara Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 26 Mei 2023*, n.d.).

UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah melaksanakan perlindungan hukum kepada korban kekerasan gender dan anak secara penuh untuk mendapatkan hak-hak sebagai korban, selain memberikan perlindungan hukum, UPTD PPA juga menawarkan layanan psikologis, medis, perumahan yang aman, dan spiritual bagi korban kekerasan gender dan anak di Kabupaten Banyumas (*Hasil Wawancara Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 26 Mei 2023*, n.d.).

Survei telah dilakukan bakal mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang dilakukan kepada 120 orang dengan 99 wanita dan 21 pria. Partisipasi dari tingkat Pendidikan hingga 100 orang, dengan 6 orang yang putus sekolah, 28 orang lulusan

sekolah dasar, 27 orang lulusan SMP atau Madrasah Tsanawiah, 33 orang lulusan SMA, 3 orang dari D3 (Diploma), dan 3 orang S1 (Sarjana). Partisipasi dalam pekerjaan sebanyak 65 siswa, 2 pekerja, 1 orang dari PNS/TNI/POLRI, 13 ibu rumah tangga, 5 orang pedagang dan 18 pengangguran. Jumlah responden adalah 65, dengan nilai peringkat kepuasan masyarakat 86% (*Hasil Wawancara Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 26 Mei 2023*, n.d.).

3.2. Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Banyumas dan Kendala yang Dihadapi oleh UPTD PPA

3.2.1. Skema Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Pelaksanaan perlindungan pada saat menangani korban kekerasan berbasis gender dan anak diawali dengan pengaduan diterima oleh UPTD PPA. Berikut alur pengaduan yang terdapat di UPTD PPA Kabupaten Banyumas (*Hasil Wawancara Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 26 Mei 2023*, n.d.):

a. Pengaduan

Pengaduan dapat dilangsungkan dengan 2 cara, yaitu pengaduan secara langsung dan pengaduan tidak langsung. Pengaduan langsung ini diartikan bahwa pelapor datang langsung atau melalui telepon, mengadu atau melakukan pelaporan terkait masalah yang menimpa korban. Sementara pengaduan tidak langsung adalah pelapor tidak langsung ke kantor UPTD PPA, akan tetapi melapor melalui *email* ataupun surat. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yang tidak dilaporkan pelapor langsung, seperti berkaitan dengan jarak, waktu, transportasi, keadaan fisik hingga psikologis, kurangnya dana, ketakutan, bahkan adanya rasa malu. Meskipun tidak melapor langsung, namun petugas pelayanan wajib melakukan atau memberikan pelayanan dan kebutuhan untuk memastikan kebenaran dari pengaduan pelapor.

b. Pengelolaan Kasus

Setelah melakukan pengaduan atau pelaporan, kemudian akan dilakukan analisis kasus untuk mencari kebutuhan si korban.

c. Penanganan Kasus

Selanjutnya setelah kebutuhan korban diketahui baru dilakukan penanganan kasus dapat dengan mediasi, pendampingan dengan tenaga ahli seperti pendampingan kesehatan fisik, pendampingan psikolog, maupun pendampingan hukum.

d. Terminasi

Setelah korban sudah cukup pulih dari trauma, yang ditandai dengan mampunya korban bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, beraktifitas seperti biasa. Maka UPTD PPA akan memberikan formulir terminasi, yang berisi bahwa UPTD PPA sudah cukup untuk mendampingi korban dalam penanganan masalah yang dihadapi. Terminasi ini juga didasari oleh persetujuan dari korban, dimana korban merasa sudah merasa cukup maka kasus sudah selesai.

e. Monitoring

Monitoring adalah proses rutin mengumpulkan data dan mengukur kemajuan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak, monitoring bertujuan dalam memantau perubahan yang dialami oleh korban, apakah korban menjadi lebih baik atau tidak.

3.2.2. Kendala yang Dihadapi oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas

Terdapat 2 kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam menangani korban kekerasan berbasis gender dan anak ini, yakni dalam masyarakat itu sendiri dan budaya. Berikut ini kendala yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Banyumas (*Hasil Wawancara Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 26 Mei 2023, n.d.*):

a. Faktor Masyarakat

Pengetahuan masyarakat Banyumas tentang UPTD PPA masih sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan tidak menutup

kemungkinan masih ada orang yang belum tahu adanya UPTD PPA, masyarakat yang mengetahui kemungkinan untuk melapor sedikit. Selain itu, korban kekerasan juga biasanya tertutup, terutama keluarga dari pihak korban yang menjadi kendala dalam penanganan kasus yang dialami korban. Lingkungan sekitar korban yang cenderung menutup akses informasi terkait hal-hal seperti kekerasan berbasis gender dan anak ini menimbulkan kasus rawan terulang kembali.

b. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya dapat dilihat dari kentalnya pemahaman dan pola pikir patriarki dimana pemikiran ini secara tidak langsung mengekang perempuan dan anak-anak sebagai objek yang harus dikuasai atau dikendalikan. Selain itu anggapan bahwa urusan keluarga adalah aib juga menjadi penyebab terjadinya penelantaran korban kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas hukum terhadap perlindungan korban kekerasan gender dan anak di Kabupaten Banyumas cukup efektif, ini dapat diukur dari teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto. Pertama, faktor hukum adalah faktor yang berkaitan dengan aturan hukum, seperti Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020. Kedua, faktor penegakan hukum merupakan lembaga yang berwenang dalam menegakan hukum, dalam hal ini UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Ketiga, faktor sarana pendukung berupa pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rujukan kesehatan, hunian sementara di rumah aman (*shelter*), dan mediasi. Keempat dan kelima, faktor masyarakat dan budaya ini memiliki 2 sisi, kedua faktor tersebut dianggap efektif, namun di sisi lain kedua faktor tersebut juga menjadi kendala yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Upaya perlindungan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas kepada korban kekerasan gender dan anak dilakukan dengan 2 cara. Pertama upaya preventif, dengan diterbitkannya peraturan daerah maupun peraturan bupati tentang perlindungan korban kekerasan gender dan anak, serta terbentuknya

UPTD PPA. Kedua, upaya represif berupa upaya litigasi dan non litigasi.

Melalui penelitian ini, beberapa saran dapat disampaikan oleh penulis. Pertama, UPTD PPA Kabupaten Banyumas perlu memaksimalkan kinerja dan menambah sumber daya manusia seperti petugas atau pembantu agar pelayanan diterima oleh korban maksimal. Kedua, perlunya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan gender di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2021). *Selama 2020 Terjadi 41 Kasus Kekerasan Anak Di Banyumas*.
- Agusman Hidayat. (2017). *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hariyanto. (2020). Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2).
- Hasil Wawancara di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 26 Mei 2023*. (n.d.).
- Kartikawati, D. R. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. CV. ELVARETTA BUANA.
- Komnas Perempuan. (2022). *Catahu 2022*. Komnasperempuan.Go.Id
- Nurbani, S. H. dan E. S. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Edisi 1, C). Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2017). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- suarabanyumas. (2021). *PPT- PKBGA Kabupaten Banyumas Tak Lagi Tangani Kasus*.
- Titis Anis Fauziyah. (2022). *Sepanjang 2022, Ada 1.125 Kasus Kekerasan Di Jateng, 87 Persen Korban Merupakan Perempuan*. Kompas.Com